KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: ${nomor\_pembentukan}

tentang

PEMBENTUKAN KOMISI KODE ETIK

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan terduga pelanggar atas nama ${pangkat} ${terlapor} jabatan ${jabatan} ${kesatuan} guna tertib administrasi pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: 1. Laporan Polisi Nomor: ${no\_lpa} tanggal ${tanggal\_lpa} tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh ${pangkat} ${terlapor} jabatan ${jabatan} ${kesatuan};

2. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: ${no\_bp3kepp} tanggal ${tanggal\_bp3kepp} tentang pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang diduga dilakukan oleh ${pangkat} ${terlapor} jabatan ${jabatan} ${kesatuan};